

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Atas penjelasan yang sebelumnya sudah dijabarkan dalam penelitian ini, dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. Pihak pengguna gedung perbelanjaan memiliki beban untuk melaksanakan apa yang sudah diatur oleh hukum untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas yang tersedia berada pada kondisi aman dan layak pakai. Hal itu dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Laik Fungsi. Selain memiliki SLF pengguna gedung juga wajib menjaga kelayakan fungsi bangunan melalui pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan berkala. Tidak menjalankan kewajiban tersebut dapat berimplikasi hukum seperti terjadi kecelakaan akibat malafungsi fasilitas yang diakibatkan kesalahan dalam pemeliharaan, pemeriksaan, dan pemeriksaan berkala maka pengguna gedung dapat dituntut untuk tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Terdapat dua jalur penyelesaian sengketa yang dapat diambil bagi korban kecelakaan, yaitu mekanisme non-litigasi dan litigasi. Upaya hukum di luar peradilan atau non litigasi menjadi alternatif awal yang bersifat fleksibel, efisien, dan lebih cepat, tanpa harus melalui proses pengadilan. Pengunjung dapat menyampaikan klaim ganti rugi secara langsung kepada pengguna gedung dengan

itikad untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Jika upaya hukum di luar pengadilan gagal maka pengunjung dapat melanjutkan upaya hukum melalui peradilan atau litigasi dengan mengajukan gugatan perdata ke peradilan dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata untuk mendapatkan penggantian kerugian.

4.2 Saran

1. Pengguna atau pemilik bangunan gedung perbelanjaan perlu memberikan perhatian lebih agar ketatan pada regulasi yang berlaku yang mengatur keselamatan dan kelayakan fungsi bangunan dapat terlaksana dengan baik. Kepatuhan ini tidak boleh hanya bersifat administratif seperti sekadar dokumen Sertifikat Laik Fungsi namun juga harus melakukan tindakan memelihara, merawat, dan memeriksa berkala juga guna menjaga keandalan bangunan. Serta peran pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penyuluhan terkait pentingnya keselamatan gedung.

2. Pengguna gedung perbelanjaan juga dapat mengajukan memiliki asuransi tanggung gugat pihak ketiga. Asuransi ini bertujuan memberikan perlindungan finansial kepada pengguna gedung dalam menghadapi tuntutan ganti rugi akibat kecelakaan yang dialami pengunjung karena malafungsi fasilitas, sebagaimana rekomendasi Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Pasal 293 ayat (5)